



PUTUSAN
Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM);**
- 2 Tempat lahir : Manna;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 tahun /03 Juni 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Letnan Sulik Kelurahan Padang Kapuk
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05-12-2018 sampai dengan tanggal 24-12-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25-12-2018 sampai dengan tanggal 02-02-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22-01-2019 sampai dengan tanggal 02-02-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22-01-2019 sampai dengan tanggal 20-02-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 21-02-2019 sampai dengan tanggal 21-04-2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 07/Pen.Pid.B/2019/ PN.Mna tanggal 04-02-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid.B/2019/ PN.Mna tanggal 04-02-

2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bagian pecahan kursi plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** bersama-sama dengan saudara **Andi (DPO)** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pada pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Padang Panjang Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut berawal pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berencana pergi ke Bengkulu untuk menemani teman Terdakwa mengambil uang, dan sebelum itu Terdakwa dan teman Terdakwa mampir ke tempat saksi MARZUKI, lalu teman Terdakwa dihubungi untuk tidak berangkat ke Bengkulu, akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk ditempat saksi MARZUKI sambil mengobrol dan meminum-minuman keras. Tidak lama setelah mengobrol, saksi MARZUKI mendorong kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan dorong kepala ni", korban menjawab "biasa, bercanda", Terdakwa menjawab kembali "bercanda ga harus dorong kepala", selanjutnya Terdakwa membalas saksi MARZUKI dengan menarik baju dan berkata "aku bercanda juga" akhirnya saksi MARZUKI marah dan mengomel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengejek saksi MARZUKI sambil membuka resleting Terdakwa dan memperlihatkan sebentar alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan "ah banci kamu ini". Saksi MARZUKI pun marah dan berdiri menantang Terdakwa sambil mengatakan "kamu ini mau saya buang ke laut, melawan kamu yogi?", Terdakwa menjawab "melawan, kalau kurang senang kumatikan kamu nanti", lalu Terdakwa merebut minuman tuak yang dipegang oleh saksi MARZUKI, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARZUKI mengatakan “jangan seperti itu bos, kalau saya yang seperti itu kamu pasti marah”, kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi MARZUKI dengan tangan kiri dan memukul saksi MARZUKI dengan tangan sebelah kanan lalu saudara Andi (DPO) yang merumpakan teman Terdakwa ikut memukul saksi MARZUKI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik dan memukulkan kursi tersebut berkali-kali ke arah badan saksi MARZUKI, setelah puas memukulkan kursi plastik tersebut ke arah badan saksi MARZUKI Terdakwa dan saudara Andi pergi meninggalkan saksi MARZUKI yang sudah terluka.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 /475/XII/RM/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna di tandatangani dan diperiksa oleh Dr. HERU AGUSMAN, bahwa terhadap korban MARZUKI RAHMAT BIN ALI AMAR TANJUNG berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum ditemukan bengkok pada pipi kiri, memar pada lengan atas tangan kanan dan punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pada pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Padang Panjang Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi **MARZUKI RAHMAT BIN ALI UMAR TANJUNG**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut berawal pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berencana pergi ke bengkulu untuk menemani teman Terdakwa mengambil uang, dan sebelum itu Terdakwa dan teman Terdakwa mampir ke tempat saksi MARZUKI, lalu teman Terdakwa dihubungi untuk tidak berangkat ke bengkulu, akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk ditempat saksi MARZUKI sambil mengobrol dan meminum-minuman keras. Tidak lama setelah mengobrol, saksi MARZUKI mendorong kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan dorong kepala ni", korban menjawab "biasa, becanda", Terdakwa menjawab kembali "becanda ga harus dorong kepala", selanjutnya Terdakwa membalas saksi MARZUKI dengan menarik baju dan berkata "aku bercanda juga" akhirnya saksi MARZUKI marah dan mengomel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengejek saksi MARZUKI sambil membuka resleting Terdakwa dan memperlihatkan sebentar alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan "ah banci kamu ini". Saksi MARZUKI pun marah dan berdiri menantang Terdakwa sambil mengatakan "kamu ini mau saya buang ke laut, melawan kamu yogi?", Terdakwa menjawab "melawan, kalau kurang senang kumatikan kamu nanti", lalu Terdakwa merebut minuman tuak yang dipegang oleh saksi MARZUKI, kemudian saksi MARZUKI mengatakan "jangan seperti itu bos, kalau saya yang seperti itu kamu pasti marah", kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi MARZUKI dengan tangan kiri dan memukul saksi MARZUKI dengan tangan sebelah kanan lalu saudara Andi (DPO) yang merumpakan teman Terdakwa ikut memukul saksi MARZUKI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik dan memukulkan kursi tersebut berkali-kali ke arah badan saksi MARZUKI.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 /475/XII/RM/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Damrah Manna di tandatangani dan diperiksa oleh Dr. HERU AGUSMAN, bahwa terhadap korban MARZUKI RAHMAT BIN ALI AMAR TANJUNG berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum ditemukan bengkok pada pipi kiri, memar pada lengan atas tangan kanan dan punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YOGI SYAPUTRA BIN HAVIDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MARZUKI RAHMAT BIN ALI AMAR TANJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di lokasi kontrakan saksi di Desa Sekunyit Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul saksi secara berganti-gantian dan yang saksi rasakan bahwa Terdakwa dan teman nya memukul saksi di bagian kepala dan tangan saksi secara berkali-kali,
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kursi plastic yang berada dipojok kontrakan meudian memukulkan ke arah saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan 1 (satu) orang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya datang ke tempat dimana saksi MARZUKI mengontrak. Kemudian saudara Neng yang juga mengontrak ditempat yang sama dengan saksi MARZUKI (satu komplek) mengajak gabung saksi MARZUKI untuk minum – minuman keras yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian saksi MARZUKI gabung minum bersama Terdakwa dan teman Terdakwa, lalu Terdakwa ada mengeluarkan alat kelaminnya dan saksi MARZUKI mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa marah kepada saksi MARZUKI sambil berkata “kalau kurang senang kumatikan kamu nanti”, adu mulut pun terjadi antara saksi MARZUKI dengan Terdakwa.

- Bahwa Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa minta minuman tuak kepada saksi MARZUKI, saksi MARZUKI mengatakan bahwa minuman tersebut untuk saksi MARZUKI, kemudian Terdakwa berkata “hanya sebatas minuman kamu pelit sekali, ku sodomi kamu nanti”, akhirnya saksi MARZUKI mengeluarkan minuman tuak dan memberikan kepada Terdakwa sambil berkata “jangan seperti itu bos, kalau kamu yang saya buat seperti itu pasti kamu marah”, setelah saksi MARZUKI berkata demikian Terdakwa pun marah dan langsung memegang baju saksi MARZUKI dengan tangan kiri dan memukul saksi MARZUKI dengan tangan sebelah kanan, saksi MARZUKI pun terus dipukuli oleh Terdakwa, saksi MARZUKI berusaha membalas, akan tetapi tidak kena karena ada teman Terdakwa yang memukul saksi MARZUKI 1 (satu) kali. Perkelahian antara saksi MARZUKI dan Terdakwa sempat berhenti, dan saksi MARZUKI berkata “udahlah Yogi kita temenan saja, tapi mulut kamu tu dijaga kuras bagus”, akan tetapi saksi MARZUKI kembali dipukuli oleh Terdakwa hingga ke ujung kontrakan,
- Bahwa kemudian saksi MARZUKI melihat Terdakwa mengambil kursi plastic yang ada di sudut kontrakan lalu memukulkan kursi tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI secara berkali-kali, kemudian setelah kursi tersebut patah Terdakwa langsung melarikan diri bersama dengan teman Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **LISNAWATI BINTI YOYOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di lokasi tepatnya di bedengan saksi di Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MARZUKI (suami saksi).
- Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di dalam bedengan saksi, kemudian saksi mendengar teriakan dari luar bedengan, lalu saksi keluar dan melihat saksi MARZUKI sedang berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi mencoba menolong dan meleraikan perkelahian tersebut, tetapi Terdakwa masih tetap memukul saksi MARZUKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Ketika saksi ingin meleraikan perkelahian tersebut, saksi malah terkena pukulan dari Terdakwa dan Terdakwa memukulkan satu buah kursi plastic warna merah ke arah badan saksi MARZUKI, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, sedangkan saksi langsung masuk ke dalam bedengan saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi MARZUKI tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Raya Padang Panjang Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa Terdakwa penyebab awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi MARZUKI, mengingat Terdakwa dan saksi MARZUKI habis meminum minuman keras dan kondisi Terdakwa saat itu sedang keadaan mabuk.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berencana pergi ke Bengkulu untuk menemani teman Terdakwa mengambil uang, dan sebelum itu Terdakwa dan teman Terdakwa mampir ke tempat saksi MARZUKI, lalu teman Terdakwa dihubungi untuk tidak berangkat ke Bengkulu, akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk ditempat saksi MARZUKI sambil mengobrol dan meminum-minuman keras. Tidak lama setelah mengobrol, saksi MARZUKI mendorong kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan dorong kepala ni", korban menjawab "biasa, bercanda", Terdakwa menjawab kembali "bercanda ga harus dorong kepala",
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas saksi MARZUKI dengan menarik baju dan berkata "aku bercanda juga" akhirnya saksi MARZUKI marah dan mengomel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengejek saksi MARZUKI sambil membuka resleting Terdakwa dan memperlihatkan sebentar alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan "ah banci kamu ini".
- Bahwa Saksi MARZUKI pun marah dan berdiri menantang Terdakwa sambil mengatakan "kamu ini mau saya buang ke laut, melawan kamu yogi?", Terdakwa menjawab "melawan", kemudian Terdakwa dan saksi MARZUKI langsung berkelahi dan saling pukul memukul sampai Terdakwa memukul saksi MARZUKI dengan satu buah kursi plastik ke arah badan saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI di bagian belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bagian pecahan kursi plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memukul saksi MARZUKI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi MARZUKI tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Raya Padang Panjang Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar penyebab awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi MARZUKI, mengingat Terdakwa dan saksi MARZUKI habis meminum minuman keras dan kondisi Terdakwa saat itu sedang keadaan mabuk.
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berencana pergi ke Bengkulu untuk menemui teman Terdakwa mengambil uang, dan sebelum itu Terdakwa dan teman Terdakwa mampir ke tempat saksi MARZUKI, lalu teman Terdakwa dihubungi untuk tidak berangkat ke Bengkulu, akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk ditempat saksi MARZUKI sambil mengobrol dan meminum-minuman keras. Tidak lama setelah mengobrol, saksi MARZUKI mendorong kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan dorong kepala ni", korban menjawab "biasa, bercanda", Terdakwa menjawab kembali "bercanda ga harus dorong kepala",
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membalas saksi MARZUKI dengan menarik baju dan berkata "aku bercanda juga" akhirnya saksi MARZUKI marah dan mengomel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejek saksi MARZUKI sambil membuka resleting Terdakwa dan memperlihatkan sebentar alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan "ah banci kamu ini".

- Bahwa benar Saksi MARZUKI pun marah dan berdiri menantang Terdakwa sambil mengatakan "kamu ini mau saya buang ke laut, melawan kamu yogi?", Terdakwa menjawab "melawan", kemudian Terdakwa dan saksi MARZUKI langsung berkelahi dan saling pukul memukul sampai Terdakwa memukul saksi MARZUKI dengan satu buah kursi plastik ke arah badan saksi MARZUKI di bagian belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN dan ternyata identitas dari Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi MARZUKI tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib di Jl. Raya Padang Panjang Desa Suka Mulya Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menimbang, bahwa Bahwa benar penyebab awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi MARZUKI, mengingat Terdakwa dan saksi MARZUKI habis meminum minuman keras dan kondisi Terdakwa saat itu sedang keadaan mabuk dan berawal pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berencana pergi ke Bengkulu untuk menemani teman Terdakwa mengambil uang, dan sebelum itu Terdakwa dan teman Terdakwa mampir ke tempat saksi MARZUKI, lalu teman Terdakwa dihubungi untuk tidak berangkat ke Bengkulu, akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk ditempat saksi MARZUKI sambil mengobrol dan meminum-minuman keras. Tidak lama setelah mengobrol, saksi MARZUKI mendorong kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan dorong kepala ni", korban menjawab "biasa, bercanda", Terdakwa menjawab kembali "bercanda ga harus dorong kepala", lalu selanjutnya Terdakwa membalas saksi MARZUKI dengan menarik baju dan berkata "aku bercanda juga" akhirnya saksi MARZUKI marah dan mengomel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengejek saksi MARZUKI sambil membuka resleting Terdakwa dan memperlihatkan sebentar alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan "ah banci kamu ini".

Menimbang, bahwa lalu Saksi MARZUKI pun marah dan berdiri menantang Terdakwa sambil mengatakan "kamu ini mau saya buang ke laut, melawan kamu yogi?", Terdakwa menjawab "melawan", kemudian Terdakwa dan saksi MARZUKI langsung berkelahi dan saling pukul memukul sampai Terdakwa memukul saksi MARZUKI dengan satu buah kursi plastik ke arah badan saksi MARZUKI di bagian belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Visum Et Repertum nomor : 445/475/XII/RM/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna di tandatangi dan diperiksa oleh Dr. HERU AGUSMAN, bahwa terhadap korban MARZUKI RAHMAT BIN ALI AMAR TANJUNG berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum ditemukan bengkok pada pipi kiri, memar pada lengan atas tangan kanan dan punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1)

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bagian pecahan kursi plastik warna merah. Yang mana barang bukti tersebut kepunyaan dari Saksi MARZUKI dan sudah rusak sehingga Majelis Hakim menganggap barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan sebaiknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan sudah memberikan uang pengobatan kepada korban ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, dan Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, YOGI SYAPUTRA Bin Alm. HAVIDIN tersebut diatas telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

2. 4 (empat) bagian pecahan kursi plastik warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 04-03-2019, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAENI, SH MH., dan ENNY OKTAVIANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraeni, SH. MH.

Zulkarnaen, SH

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2019/PN Mna